



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**NOMOR : 1 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA USAHA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipandang tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan penggantian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47, Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);



**iskysoft**  
**PDF Editor**

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);



iSkysoft  
PDF Editor

22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 248);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 231);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 255);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 247);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251).
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 258).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

**MEMUTUSKAN :**

**PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**



iskyssoft  
PDF Editor

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa Usaha.
12. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan atas pemakaian kekayaan daerah.





14. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah penggunaan/pemanfaatan kekayaan daerah yang tidak merubah fungsi kekayaan daerah yang bersangkutan.
15. Kekayaan Daerah adalah semua harta benda berwujud yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak, termasuk bagian-bagiannya, kelengkapannya serta peralatannya, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
16. Tanah adalah tanah yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Bangunan dan gedung adalah bangunan dan gedung yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah.
18. Ruang adalah kamar tertutup atau terbuka dalam gedung/bangunan yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah yang dapat digunakan untuk pertemuan/pesta, kegiatan perkantoran, kediklatan, pameran, dan sebagainya.
19. Alat berat adalah alat berat atau alat besar yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah.
20. Barang/Peralatan adalah barang atau peralatan yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kegunaan dan fungsi tertentu.
21. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa kepelabuhanan dan pemanfaatan fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
22. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
23. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penggunaan/pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
24. Tempat Rekreasi adalah suatu tempat yang hanya terdiri dari satu obyek atau merupakan bagian dari obyek tempat pariwisata.
25. Tempat Pariwisata adalah suatu tempat atau kawasan yang didalamnya dapat terdiri dari beberapa obyek rekreasi.
26. Tempat Olah raga adalah tempat/fasilitas olahraga milik Pemerintah Daerah yang tidak termasuk obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah yang diatur tersendiri.
27. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.



28. Produksi Usaha Daerah adalah produk yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah baik berupa alat, barang, bibit dan benih, maupun komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
29. Bibit dan Benih adalah hasil dari reproduksi induk, atau bagian tanaman dan ternak yang layak untuk dikembangkan.
30. Produk Olahan adalah produk yang dihasilkan melalui proses pencampuran beberapa bahan untuk menghasilkan produk baru yang berbeda dengan bahan asalnya.
31. Produk Spesifik adalah produk yang khusus dibuat berdasarkan pesanan dan kebutuhan.
32. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan daerah ini dapat diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
33. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
34. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang, sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi, serta pengawasan penyeterannya.
35. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa Pemerintah Daerah.
36. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
38. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
40. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.



41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan daerah ini.
42. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
43. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **JENIS RETRIBUSI JASA USAHA**

#### **Pasal 2**

Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri atas :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- c. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- d. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

## **BAB III**

### **RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

#### **Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah meliputi :
  - a. tanah;
  - b. bangunan/gedung
  - c. ruangan;
  - d. barang/peralatan;
  - e. bahan dan sarana laboratorium;
  - f. dokumen/file daerah baik cetak maupun elektronik; dan
  - g. kendaraan bermotor alat berat.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pemanfaatan tanah yang tidak mengubah fungsi tanah tersebut.



**iSkysoft**  
**PDF Editor**



- (3) Objek retribusi berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan bangunan/gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya berlaku terhadap pemakaian untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun secara terus menerus.

#### **Pasal 5**

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang Pribadi atau Badan yang memakai kekayaan daerah.

### **Bagian Kedua**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis objek retribusi, volume atau frekuensi pelayanan dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 7**

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis-jenis kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah atau di tempat obyek retribusi berada.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per jenis objek pungutan pada masing-masing SKPD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB IV**

### **RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

#### **Pasal 8**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan.

#### **Pasal 9**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi :



- a. jasa sandar;
  - b. karcis tanda masuk;
  - c. jasa pemeliharaan dermaga;
  - d. jasa pelayanan alat;
  - e. jasa pelayanan kendaraan bermotor;
  - f. jasa penumpukan barang;
  - g. jasa penumpukan hewan; dan
  - h. jasa kepelabuhanan lainnya.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

### **Pasal 10**

Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan jasa kepelabuhanan yang dimiliki dan/atau disediakan oleh Pemerintah Daerah.

### **Bagian Kedua**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 11**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis objek retribusi, volume atau kuantitas pelayanan dan jangka waktu pemakaian.

### **Bagian Ketiga**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

### **Pasal 12**

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis-jenis jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah atau di tempat obyek retribusi berada.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB V**

### **RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Nama, Objek dan Subjek Retribusi**



iskyssoft  
PDF Editor

### **Pasal 13**

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 14**

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga meliputi:
  - a. pelayanan tempat rekreasi;
  - b. pelayanan tempat pariwisata; dan
  - c. pelayanan tempat olahragayang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

### **Pasal 15**

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga adalah orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan/menikmati tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 16**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga diukur berdasarkan jenis objek retribusi, frekuensi dan jangka waktu pemakaian.

## **Bagian Ketiga**

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 17**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga berdasarkan jenis-jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah atau di tempat obyek retribusi berada.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.



**iSkysoft**  
**PDF Editor**

**BAB VI**  
**RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**  
**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

**Pasal 18**

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

**Pasal 19**

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang meliputi :
  - a. benih dan bibit di bidang perikanan dan kelautan, perkebunan, kehutanan, peternakan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
  - b. hasil-hasil di bidang perikanan dan kelautan, perkebunan, kehutanan, peternakan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, industri dan pertambangan.
  - c. produk olahan; dan
  - d. produk spesifik.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi adalah penjualan produksi usaha daerah oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

**Pasal 20**

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha adalah orang Pribadi atau Badan yang memperoleh hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 21**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jenis objek retribusi dan volume pemakaian.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 22**

- (1) Struktur dan besarnya tarif berdasarkan jenis-jenis produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah atau di tempat objek retribusi berada.



- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 23**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

## **BAB VIII**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 24**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan biaya pelayanan, biaya pemeliharaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan, serta harga pasar yang berlaku.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## **BAB IX**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 25**

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah atau tempat obyek retribusi berada.

## **BAB X**

### **PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 26**

- (1) Tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.



**iSkysoft**  
**PDF Editor**



## **BAB XI**

### **TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 27**

- (1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) SPORD yang telah diisi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti pendaftaran obyek retribusi.
- (4) Bentuk, isi serta tatacara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 28**

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Retribusi ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 11, Pasal 16, dan Pasal 21 dengan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 22 ayat (3).
- (3) Bentuk, isi dan penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Pemungutan dilakukan oleh petugas pemungut retribusi yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur pada SKPD pengelola Retribusi.

#### **Pasal 30**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Rekening Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditetapkan, maka seluruh hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat satu hari kerja sejak saat diterima pembayaran retribusi, atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.



- (4) Gubernur atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan, angsuran dan penundaan, serta pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Gubernur.

### **BAB XIII**

#### **TATA CARA PENAGIHAN**

##### **Pasal 31**

- (1) Dalam hal Retribusi tidak dibayar sampai dengan waktu yang ditetapkan, dilakukan tindakan penagihan dengan menggunakan STRD.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan dilakukan setelah 3 (tiga) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan dalam SKRD.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterbitkannya Surat Teguran, Wajib Retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan diatur dalam Peraturan Gubernur.

### **BAB XIV**

#### **KEBERATAN**

##### **Pasal 32**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas suatu SKRD, STRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi.
- (3) Keberatan disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SKRD atau STRD oleh Wajib Retribusi, kecuali apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhinya karena keadaan yang di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.



### **Pasal 33**

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan Keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (4) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 12 bulan.
- (5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKDRLB.

## **BAB XV**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 34**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDRLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRDRLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.



**iSkysoft**  
**PDF Editor**

### **Pasal 35**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XVI**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 36**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran, atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihapuskan.
- (5) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang telah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Tata Cara penghapusan Piutang Retribusi yang telah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB XVII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 37**

- (1) Wajib Retribusi dapat diberi pengurangan atau keringanan Retribusi atas pertimbangan kemampuan Wajib Retribusi yang bersangkutan atau jenis bidang usaha tertentu yang sejalan dengan program Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat dibebaskan dari Retribusi dalam keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.



**BAB XVIII**  
**PEMANFAATAN**

**Pasal 38**

- (1) Penerimaan Retribusi paling kurang sebesar 25% (dua puluh lima persen) dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Jenis kegiatan dan besarnya dana yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD.

**BAB XIX**  
**INSENTIF**

**Pasal 39**

- (1) SKPD Pengelola Retribusi dapat diberi insentif atas pencapaian kinerja yang mencapai atau melampaui target pendapatan retribusi yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Insentif ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari target penerimaan Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui APBD.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan alokasi insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB XX**  
**PEMBINAAN DAN PEMERIKSAAN**

**Pasal 40**

- (1) Dalam rangka pembinaan atas pelaksanaan pemungutan retribusi, Dinas Pendapatan Daerah dan/atau unit kerja terkait melakukan kegiatan pembinaan teknis, monitoring, dan pengendalian.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini Lembaga Pengawasan Fungsional melakukan pemeriksaan.
- (3) Tatacara pembinaan dan pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XXI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 41**

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.



**iskysoft**  
**PDF Editor**



**BAB XXII**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 42**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah dengan mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;



- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dibertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **BAB XXIII**

#### **KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 43**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

### **BAB XXIV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 44**

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan yang mengatur tentang:

- a. Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2008; dan
- b. Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2008;

tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini, sepanjang ketentuan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

### **BAB XXV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 45**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 236 ); dan



**iskyssoft**  
**PDF Editor**

- b. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 237 ),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 46**

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 47**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal, 13 Januari 2012

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

**SYAHRUL YASIN LIMPO**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal, 13 Januari 2012  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

**A. MUALLIM**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 1

